



**PUTUSAN**  
**Nomor 930/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2336/PJ./2015 tanggal 25 Juni 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FDK INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM-1, Jatiwangi, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Ari Hidayato, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60277/PP/M.IIIB/15/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah pengeluaran sebesar Rp.352.000.000,00 adalah merupakan pembayaran kepada FDK Corporation Ltd untuk komisi atas penjualan ke Annycss sesuai dengan "Business Colaboration Agreement" antara FDK Corporation Ltd dengan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding, di dalam usaha pembayaran untuk komisi penjualan adalah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang wajar yang termasuk dalam biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dan sesuai dengan Pasal 6 dari Undang-undang Pajak Penghasilan yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00043/206/08/055/10 Tahun Pajak 2008 tertanggal 28 Juli 2010, semestinya menjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan yang di dalamnya menyatakan:

Penghasilan Neto	Rp.1.973.090.189,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 429.022.750,00
Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp. 111.206.600,00
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	Rp. 10.525.322,00
- PPh Pasal 25	Rp.461.735.150,00
- Lain-lain	<u>Rp. 33.000.000,00</u>
	Rp. 505.260.472,00
Jumlah PPh yang Lebih Bayar	Rp. 394.053.872,00

Bahwa dapat Pemohon Banding tambahkan, bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (5a) dan Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang antara lain menyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan banding diterbitkan, maka atas atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00043/206/08/055/10 Tahun Pajak 2008 tertanggal 28 Juli 2010, Pemohon Banding belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Maret 2012;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60277/PP/M.IIB/15/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2491/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas nama: PT FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-055.000, beralamat di: Kawasan Industri MM 2100 – Blok MM-1, Jatiwangi, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 1.973.090.189,00
Kompensasi kerugian	Rp. 1.472.288.927,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 500.801.262,00
Pajak Penghasilan Terutang :	
10% x Rp.50.000.000,00	= Rp. 5.000.000,00
15% x Rp.50.000.000,00	= Rp. 7.500.000,00
30% x Rp.400.801.000,00	= <u>Rp.120.240.300,00</u>
Jumlah Pajak Penghasilan terutang	Rp. 132.740.300,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 505.260.472,00</u>

Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 372.520.172,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60277/PP/M.IIIB/15/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60277/PP/M.IIIB/15/2015 tanggal 19 Maret 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2491/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas nama: PT FDK Indonesia, NPWP: 0 1.061.883.3-055.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2491/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.883.3-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp372.520.172,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.67.337.783,00; dan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.42.046.000.000,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan



melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.67.337.783,00; dan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.42.046.000.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* berupa substansi di antaranya selisih kurs pencatatan dalam pembukuan Pemohon Banding yang terjadi akibat penggunaan kurs transaksi dengan valuta asing atas transaksi penjualan yang menggunakan kurs tengah dari Bank Indonesia pada tanggal terjadinya transaksi, sementara didalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dicatat dengan menggunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan selebihnya *Technical Know How* sebesar Rp. 29.984.000.000,00 adalah merupakan hasil dari perhitungan 5% dari penjualan Beterly Alkaline dan 25 dari penjualan Batery LITHIUM KEPADA fdk Rnergy yang memiliki "Know How" mengenai pembuatan batery tersebut hak patentnya Negara Jepang, *Salary Expatriate dari Pemohon Banding* sebesar Rp.6.651.000.000,00; telah dipotong PPh 21, *RentalEquipment* sebesar Rp.5.059.000.000,00; adalah merupakan pembayaran sewa atas mesin-mesin yang Pemohon Banding pergunakan untuk memproduksi Batery Lithium, dan biaya tersebut, dan biaya tersebut sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, sehingga

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021



koreksi tersebut dapat dikeluarkan sebagai biaya dalam 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp372.520.172,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp.1.973.090.189,00
Kompensasi kerugian	Rp.1.472.288.927,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 500.801.262,00
Pajak Penghasilan Terutang :	
10% x Rp.50.000.000,00	= Rp. 5.000.000,00
15% x Rp.50.000.000,00	= Rp. 7.500.000,00
30% x Rp.400.801.000,00	= <u>Rp.120.240.300,00</u>
Jumlah Pajak Penghasilan terutang	Rp. 132.740.300,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 505.260.472,00</u>
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp. 372.520.172,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)